PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1965
TENTANG
PENGINTEGRASIAN BANK TABUNGAN NEGARA
KE DALAM BANK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan- ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 tentang pengintegrasian Bank-bank umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral, perlu segera mengintegrasikan Bank Tabungan Negara yang didirikan menurut Undang-undang No. 2 tahun 1964 ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953.

Mengingat :

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 45) tentang pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 51);
3. Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40);
4. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pengintegrasian Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 1.

Bank Tabungan Negara yang didirikan dan diatur menurut Undang-undang No. 2 tahun 1964, mulai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Bank Sentral dilebur ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953 dengan perubahan dan tambahannya.

Pasal 2…

Pasal 2.

Segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank Tabungan Negara tersebut pada pasal 1 mulai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Bank Sentral beralih kepada Bank Indonesia.

Pasal 3.

Sampai ada ketentuan lebih lanjut, Direktur Utama dan Direktur-direktur Bank Tabungan negara diperbantukan kepada Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan masing-masing sebagai Direktur Pengganti dan Direktur Muda Bank Indonesia.

Pasal 4.

Bank Indonesia mengadakan penampungan-penampungan organisatoris seperlunya untuk melangsungkan tugas-tugas dan usaha-usaha Bank Tabungan Negara.

Pasal 5.

Pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 6.

Undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 51) dicabut terhitung mulai tanggal peleburan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 7.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora.

Pasal 8.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 1 juni 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1965.
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 57